



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 120/242 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM *TALENT POOL* CALON DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN
SE-JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa guna pengisian calon Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan se-Jawa Tengah yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan *talent pool* calon Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan se-Jawa Tengah;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan *talent pool* calon Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a agar berjalan lancar, profesional, berdayaguna, dan berhasilguna serta khususnya jumlah peserta seleksi administrasi dan uji kelayakan dan kepatutan, perlu dibentuk Tim *Talent Pool*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim *Talent Pool* Calon Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Se-Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim *Talent Pool* Calon Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan se-Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim *Talent Pool* Calon Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan se-Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan penilaian dalam tahapan seleksi *Talent Pool* Calon Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan se-Jawa Tengah;
 - b. memberikan rekomendasi penilaian tahapan seleksi *Talent Pool* Calon Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan se-Jawa Tengah;
 - c. menetapkan daftar *Talent Pool* Calon Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan se-Jawa Tengah; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Masa tugas Tim *Talent Pool* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sampai dengan ditetapkannya *Talent Pool* Calon Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan se-Jawa Tengah.

- KEEMPAT : Untuk mendukung tugas Tim *Talent Pool* Calon Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan se-Jawa Tengah, dapat dibentuk Sekretariat Tim.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - Anggaran Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan se-Jawa Tengah; dan
 - Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Anggota Tim *Talent Pool* Calon Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan se-Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR120/242 TAHUN 2024
TENTANG
TIM *TALENT POOL* CALON DIREKSI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK
PEREKONOMIAN RAKYAT BADAN KREDIT
KECAMATAN SE-JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM *TALENT POOL* CALON DIREKSI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BADAN KREDIT KECAMATAN SE-JAWA TENGAH

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
3.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
4.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
5.	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Koordinator Badan Usaha Milik Daerah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
6.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Sub Koordinator Badan Usaha Milik Daerah Bidang Keuangan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Kewirausahaan Universitas Stikubank Semarang.	Anggota
9.	Direktur PT Utama Karya Indonesia.	Anggota
10.	<i>Head Of Talent Management</i> pada Bank Mandiri.	Advisor Teknis

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA